

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Perubahan Cascading Bappeda, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sehingga Perubahan Renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk tahun-tahun yang akan datang.

Kepada Tim Penyusun Perubahan Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga Perubahan Renstra ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Perubahan Renstra ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Padang, Oktober 2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,



Hansastri, SE, Ak, MM, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Barat	14
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5. Isu-isu Strategis	56
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Sumatera Barat.....	58
4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Sumatera Barat	58
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda.....	61

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	65
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII : PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>	
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	15
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	15
Tabel 2.3	Komposisi Tenaga Fungsional	17
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015	22
Tabel 2.7	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi terhadap Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L	45
Tabel 2.8	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat	46
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda	50
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	54
Tabel 3.5	Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	59
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	62
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	65
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Tahun 2016-2021	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat	79

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	3
Gambar 1.2 Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	11

DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik 1	Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016	16
Grafik 2	Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan Tahun 2016	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD dan menetapkannya melalui Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah yang pada saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan telah ditetapkannya Perda No 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, menyusun Perubahan Renstra Bappeda tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2016-2021 dituangkan kedalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda;
4. Kontrak kinerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam Bagan Alir pada Gambar 1.1:

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra sesuai dengan Bagian B tersebut adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Bappeda

Tim penyusun Renstra Bappeda dipersiapkan oleh Kepala Bappeda dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Bappeda.

- 2) Orientasi mengenai Renstra Bappeda

Orientasi mengenai Renstra Bappeda kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Bappeda, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Bappeda.

- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Bappeda

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Bappeda disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan Surat Edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang.

- 4) Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:


- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan Bappeda
- Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Bappeda
- Penelaahan RTRW
- Analisis terhadap dokumen KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bappeda

Penyusunan rancangan akhir Renstra Bappeda merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Bappeda untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.




Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Strategis Bappeda disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang berpedoman pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD yang diturunkan ke tujuan dan sasaran jangka menengah bappeda. Begitu juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh OPD termasuk Bappeda harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.

Penyusunan Renstra Bappeda sudah menyelaraskan dengan Renstra Bappenas. Adapun keterkaitan antara Renstra Bappeda dengan Bappenas antara lain penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda pada Bab IV Renstra Bappeda sudah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Bab II Renstra Bappenas. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Renstra, Bappeda sudah menyelaraskan dengan Bab III Renstra Bappenas. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab IV Renstra Bappenas. Selanjutnya Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat ini merupakan acuan bagi Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menyusun Renstra mereka masing-masing.



Gambar 1.2
Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2016 –2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah memberi arah dan pedoman bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya Tahun 2016 – 2021 agar selaras dengan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
2. Menyesuaikan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang akan dilakukan sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2019 – 2021.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya serta menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c) Pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- e) Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f) Pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2017 tersebut terdiri dari Kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, dan **4 (empat) Bidang yaitu Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah**, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

b. Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Tugas dan fungsi Sekretariat dilaksanakan oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan staf yang tersebar pada ke tiga sub bagian.

2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

a. Tugas:

Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi Lainnya.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia.
- 2) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur
- 3) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia staf yang tersebar pada ke tiga sub bidang

3. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

a. Tugas:

Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan,

Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- 2) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- 3) Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, tata ruang dan lingkungan hidup;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu Kepala Sub Bidang Ekonomi, Kepala Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Sub Bidang SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan staf yang tersebar pada ke tiga sub bidang

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

a. Tugas:

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota dan penyediaan data informasi perencanaan pembangunan.

b. Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kab/kota
- 3) Penyediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/Kota dan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. dan staf yang tersebar pada ke tiga sub bidang.

6. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

a. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan.
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro, Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan, Kepala Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan, dan staf yang tersebar pada ke tiga sub bagian.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- **Jabatan Fungsional Perencana**

a. Tugas:

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

b. Fungsi:

- 1) Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
- 2) Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
- 3) Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.

2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka Bappeda memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1					1
2.	Sekretariat		1	3		33	37
3.	Bid.Sosbud& Pemerintahan		1	3		7	11
4.	Bid. Ekonomi & PWLH		1	3		16	20
5.	Bid.Peng. Evaluasi & Data Informasi Perenc Pemb.		1	3		8	12
6.	Bid.Perencanaan Makro		1	3		7	11
7.	Pejabat Fungsional Perencana				2		2
	Total	1	5	15	2	71	94

Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 26 jabatan struktural, yaitu:


- a. 1 Jabatan Kepala Badan, Eselon II/a
- b. 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang Eselon III a
- c. 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV a
- d. 2 Jabatan Fungsional Perencana

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2017) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	14	9	23
3.	Strata 1	15	16	31
4.	Sarmud/D3	1	1	2
5.	SLTA	30	7	37
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	1	-	1
	Jumlah	61	33	94


Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan Strata 1 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.



Grafik 1.
Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian komposisi per golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan I = 1 Orang
- Golongan II = 28 Orang
- Golongan III = 52 Orang
- Golongan IV = 13 Orang



Grafik 2.
Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan Tahun 2018

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	Fungsional Perencana			1
1.	Perencana Madya	-	S2	1
2.	Perencana Muda	-	S2	1
3.	Perencana Pertama	-		

Dari sisi jumlah, sumber daya manusia (SDM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat terus berkurang setiap tahunnya sedangkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Ke depan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas paling tidak sama dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya, sehingga pencapaian target kinerja Bappeda di tahun 2016 – 2021 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdiri di atas lahan seluas 4.852 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1. Gedung kantor ini dibangun kembali setelah gempa tahun 2009 dan mulai digunakan pada tahun 2013. Letak Kantor Bappeda yang berada dilokasi strategis sangat mudah diakses pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

Permasalahan pada sarana dan prasarana di Bappeda adalah berkaitan dengan daya tampung lahan parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, terutama jika terdapat kegiatan rapat-rapat pada saat bersamaan dan dengan melibatkan jumlah peserta yang banyak. Jumlah ruang rapat yang akomodatif dirasa kurang terutama pada saat puncak-puncak pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ruang rapat yang memerlukan perbaikan-perbaikan sebelum bisa dimanfaatkan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	11	Baik

2.	Kendaraan Roda 2	46	Baik
3.	Meja	122	Baik
4.	Kursi	317	Baik
5.	Lemari/ Filling Cabinet/Rak	102	Baik
6.	Komputer	91	Baik
7.	Note Book	69	Baik
8.	Printer	72	Baik
9.	Projector	14	Baik
10.	Layar Projector	4	Baik
11.	AC	63	Baik
12.	Pesawat Telepon/ Mesin Fax	30	Baik
13.	Scanner	9	Baik
14.	Mesin Ketik	12	Baik
15	Mesin Fotocopy	3	Baik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Bappeda memiliki aset-aset yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti; kendaraan dinas operasional roda 4 berjumlah 11 buah, roda 2 sebanyak 46 buah serta peralatan/perlengkapan kantor lainnya dengan anggaran untuk biaya pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Selain aset-aset di atas, yang dikelompokkan ke dalam Aset Berwujud, Bappeda juga memiliki aset lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, seperti pengembangan aplikasi perangkat lunak di beberapa unit kerja serta hasil kajian/penelitian dari para Fungsional Peneliti di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan ini mulai tahun 2017 dan lain menjadi OPD sendiri dan tahun 2018 untuk UPTB LPSE bergabung ke OPD lain. Beberapa contoh Aset Tidak Berwujud tersebut antara lain:

A. Aplikasi Perangkat Lunak

1. Aplikasi *e-Procurement*/ LPSE
2. IMAEL dan SMPT Server
3. Implementasi SIPKD
4. Aplikasi *e-Reporting*
5. Website Bappeda
6. Customisasi Aplikasi SIPKD

B. Hasil Kajian/ Penelitian

1. Kajian pelaksanaan penyaluran kredit mikro nagari di Sumatera Barat
2. Kajian penempatan tenaga kesehatan pada puskesmas di Sumatera Barat
3. Kajian transparansi birokrasi pemerintah daerah upaya menciptakan good and clean government di Sumatera Barat
4. Evaluasi efektifitas dan pemanfaatan mikohidro
5. Kajian potensi pertambangan di wilayah hutan lindung Sumatera Barat
6. Kajian peningkatan produksi dan pemasaran jagung di Sumatera Barat
7. Potensi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif (PLTU)
8. Evaluasi nagari binaan pilot proyek dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nagari di Sumatera Barat

9. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi padi melalui program padi tanam sabatang (PTS) di Sumatera Barat
10. Pengembangan model penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru melalui pendekatan sosial budaya
11. Pengembangan formula makanan untuk penanggulangan gizi kurang pada balita berbasis makanan lokal Sumatera Barat
12. Penguatan sosial kapital dalam peningkatan ekonomi pasca bencana alam di Sumatera Barat tahun 2010
13. Kaji tindak penerapan formula makanan tambahan pada balita gizi kurang berbasis makanan lokal di Kabupaten Tanah Datar
14. Kajian pelaksanaan kebijakan satu petani satu sapi
15. Kajian penerapan alih teknologi pertanian terpadu berkonsep Biocycle Farming (BCF) dalam rangka mendukung swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani
16. Studi pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata Sumatera Barat
17. Kajian sistem manajemen pengembangan UIKM berbasis LERD (*Local Economic Resources Development*)
18. Studi efektifitas anggaran
19. Kajian Pengembangan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sosial budaya Lokal Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kematian Ibu
20. Kajian Pengembangan Model Sistem Integrasi Angkutan Pemadu Moda
21. Rencana Aksi Pengembangan UIKM Berbasis LERD (Pembangunan Sumber-Sumber Ekonomi Lokal)
22. Kajian Pertengahan Jalan Pelaksanaan RPJMD 2010-2015 (*Midterm Review RPJMD*)
23. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
24. *Pilot Action* Sistem Inovasi Daerah
25. Arah Kebijakan Transportasi di Sumatera Barat Tahun 2015-2020
26. Strategi Pengelolaan Agribisnis Gambir Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Modeling di Sumatera Barat

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini membantu mempercepat dan mempersingkat pelaksanaan pekerjaan dengan tingkat akuntabilitas dan keakuratan yang tinggi. Sejalan dengan itu, Bappeda mengembangkan beberapa aplikasi perangkat lunak seperti disebut di atas.

Kajian-kajian yang dihasilkan oleh para peneliti di Bappeda diarahkan untuk membantu memberikan dukungan informasi menurut kaidah ilmiah kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan telah keluarnya Perda Nomor 8 tahun 2016, maka hasil kajian / penelitian ini akan dilimpahkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara umum telah tercapai dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun melebihi 100%, terutama pada tahun ke-3, ke-4 dan tahun ke-5 periode Renstra 2011-2015 seperti yang terlihat pada pencapaian indikator sasaran: jumlah rapat koordinasi (117.8%) dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah,

jumlah diskusi aktual (106,9%) dan persentase pengadaan barang/jasa melalui tender elektronik (111,11%).

Ditahun ke-4 periode Renstra, dilakukan revisi terutama terhadap indikator kinerja sasaran yang sejalan dengan revisi RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja sasaran lebih diarahkan kesasaran yang bersifat *outcome* dan dengan ketersediaan data sebagai alat ukurnya. Hasil pencapaian target indikator kinerja sasaran di tahun ke-4 dan ke-5, dari 6 (enam) indikator, hampir semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan (Tabel 2.5).

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015

No	Indikator	Target IKK	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Catatan Analisis
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Jumlah dokumen perencanaan		Buah	4	9	4	-	-	4	9	3	-	-	100	100	100			
2	Jumlah rapat koordinasi dan dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah		Kali	90	84	73	-	-	90	84	86	-	-	100	100	117.8			
3	Jumlah dokumen data dan statistik pembangunan/publikasi statistik		Buah	4	5	5	-	-	4	5	5	-	-	100	100	100			
4	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan		Judul	14	19	24	-	-	14	19	24	-	-	100	100	100			
5	Jumlah diskusi aktual		Judul	17	23	29	-	-	17	23	31	-	-	100	100	106.9			
6	Persentase pengadaan barang/jasa melalui tender elektronik		%	30	50	70	-	-	30	50	100	-	-	100	100	111.11			
REVISI RENSTRA																			
1	Persentase konsistensi antar program pada dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD)		%	-	-	-	75	80	-	-	-	91.6	94.2				122.13	117.74	
2	Persentase tenaga perencana yg mempunyai sertifikat perencana		%	-	-	-	10	5	-	-	-	6.08	6.64				60,8	132.8	
3	Persentase database perencanaan yang terpenuhi sesuai dengan aspek fokus		%	-	-	-	60	65	-	-	-	69.08	81.9				115,13	126.05	
4	Persentase pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah		%	-	-	-	50	60	-	-	-	50	60				100	100	
5	Persentase pengadaan barang/jasa melalui lelang elektronik		%	-	-	-	90	100	-	-	-	100	100				111,11	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Skor Nilai	-	-	-	80	81	-	-	-	82.82	81				103,52	103.44	

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015

(Juta)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Daerah	22.767	24.835	25.738	25.200	24.016	21.131	23.030	24.221	23.748	20.063	92.82	92.73	94.11	94.24	83.54	249.8	(213.6)
Belanja Tidak Langsung	7.672	8.467	8.555	8.910	9.691	7.073	7.544	7.952	8.368	9.369	92.19	89.10	92.96	93.92	96.67	403.8	459.1
- Belanja Pegawai	7.672	8.467	8.555	8.910	9.691	7.073	7.544	7.952	8.368	9.369	92.19	89.10	92.96	93.92	96.67	403.8	459.1
Belanja Langsung	15.094	16.368	17.183	16.290	14.324	14.058	15.486	16.269	15.380	10.695	93.13	94.61	94.68	94.41	74.66	(153.9)	(672.6)
- Belanja Pegawai	2.250	2.458	2.792	1.657	-	2.037	2.345	2.681	1.575	-	90.50	95.41	96.01	95.07	-	(450.1)	(407.3)
- Belanja Barang dan Jasa	11.112	11.519	12.105	13.553	13.268	10.423	10.780	11.341	12.742	10.165	93.80	93.59	93.68	94.01	76.62	431.2	(51.6)
- Belanja Modal	1.732	2.391	2.286	1.080	1.057	1.598	2.361	2.248	1.063	529	92.25	98.73	98.33	98.38	50.09	(135.1)	(213.5)
Total	22.767	24.835	25.738	25.200	24.016	21.125	22.996	24.195	23.748	20.063	92.79	92.59	94.01	94.24	83.54	Rata-rata Serapan 91.43	

Dilihat dari Tabel 2.6 di atas, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar Rp. 249.8 juta sedangkan tingkat serapan rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp. 213.6 juta setiap tahunnya. Dari angka ini terlihat bahwa sesungguhnya kebutuhan anggaran Bappeda rata-rata setiap tahunnya hanya memerlukan kenaikan sebesar Rp. 36.2 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran (Tabel 2.5), dengan tingkat serapan anggaran rata-rata sebesar 91.43%, telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ke depan Bappeda agar lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan sehingga anggaran tersebut dapat efektif dan efisien untuk dilaksanakan dan kelebihannya dapat dialokasikan ke sektor lain yang membutuhkannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

2.4.1. Review Renstra Kementerian PPN/Bappenas (Permen PPN/Kabappenas No 2 Tahun 2017)

2.4.1.1. Isu-isu Strategis Pelayanan Bappenas

1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. Menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L.
3. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada result oriented.
5. Memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (emonev) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
7. Melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-range deregulation) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mensinergikan perancangan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

8. Mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat

2.4.1.2. Tujuan dan Sasaran

Visi:

Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Misi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

2.4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, antara lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan: (i) memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan setiap tahapan proses perencanaan sehingga dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas (continuous improvement); dan (ii) mempertajam perumusan indikator pembangunan yang ditetapkan.

- b. memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data (evidence based information) yang antara lain dengan: (i) meningkatkan kualitas kajian-kajian pembangunan yang terintegrasi antarfungsi dan antarwilayah, perencanaan berbasis bukti dan data dapat terus didorong; (ii) mengembangkan Knowledge Management System (Sistem Manajemen Pengetahuan) diperlukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan proses perencanaan; dan (iii) membangun database pembangunan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua sektor dengan mudah (user friendly)
- c. memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran sehingga SDM Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya memiliki kapasitas substantif dalam kebijakan sektor tertentu, namun juga memiliki kapasitas yang bersifat lebih teknis dalam ranah perencanaan, penganggaran, menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, dan membangun hubungan kerja efektif dengan mitra K/L dan daerah.
- d. memetakan kapasitas SDM sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan SDM Kementerian PPN/Bappenas untuk menentukan jenjang karir serta opsi pengembangan diri secara akademis, dalam rangka mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah organisasi.
- e. memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses perencanaan yang antara lain dengan: (i) memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional; (ii) sinkronisasi perencanaan dengan pemangku kepentingan lainnya yaitu lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, lembaga pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, swasta, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya; (iii) penguatan isu lintas bidang dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, dengan penguatan koordinasi dan regulasi; dan (iv) memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
- f. memperkuat sistem data dan informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan, dengan: (i) membangun integrasi dan sinkronisasi sistem data dan informasi antarfungsi pembangunan dan antarwilayah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah); dan (ii) mengembangkan sistem updating data dan informasi yang terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- g. meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran dengan mereviu alokasi anggaran baseline dan memastikan sasaran dan indikator rencana menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan alokasi sumber daya, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- h. melakukan sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, melalui: (i) analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan antarfungsi pemerintah dan antarwilayah; (ii) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; dan (iii) memperkuat kapasitas perencana dalam melakukan reviu kerangka kebijakan dan kelembagaan antarfungsi dan antarwilayah.

- i. mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui continuous improvement dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah management silo dalam proses perencanaan, dan peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan. P
 - j. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah dengan mekanisme: pendidikan, pelatihan, dan bimbingan penyusunan perencanaan pusat dan daerah yang sinergis dengan perencanaan nasional.
2. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan, antara lain adalah:
- a. meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui: (i) mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; (ii) menjaga konsistensi hubungan antara proses perencanaan dengan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan kembali dalam proses perencanaan berikutnya, serta indikator capaian yang digunakan; dan (iii) menyusun SOP penyusunan RKP yang terintegrasi dengan SOP penelaahan Renja K/L dan RKA K/L untuk memastikan sasaran dan indikator prioritas nasional RKP dituangkan dalam RKA K/L.
 - b. mengembangkan sistem hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga antara lain untuk: (i) basis data dalam penyusunan evaluasi RKP setiap tahunnya, sehingga tercipta hubungan yang jelas antara output yang dihasilkan masing-masing Kementerian/Lembaga dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan; dan (ii) basis penilaian kinerja Kementerian/Lembaga dalam memberikan insentif perencanaan dan penganggaran tahap berikutnya.
 - c. mengembangkan sistem data dan informasi untuk bisnis proses perencanaan pembangunan yang digunakan secara konsisten dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
 - d. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk juga dalam menentukan indikator keberhasilan yang akan digunakan, serta dalam melakukan interaksi hubungan kerja penyusunan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi setiap unit dengan mitra K/L dan daerah.
 - e. meningkatkan sosialisasi tools dan instrument pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kepada pelaku pembangunan lainnya, antara lain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - f. melakukan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran, dengan memperkuat sinkronisasi sistem penyusunan RKP dan Renja K/L dengan sistem penyusunan RKA K/L. Hal ini untuk memastikan sasaran dan indikator prioritas nasional yang tercantum dalam RKP dan Renja telah masuk di dalam RKA K/L sebagai dasar alokasi anggaran.

- g. mendorong pelaku pembangunan tersebut dalam mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi untuk memperkuat proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
 - h. memperkuat koordinasi antarunsur di daerah sehingga dapat secara sinergis menunjang sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pelaksanaannya di daerah.
3. Arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
- a. Penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan, melalui: (i) penyelarasan wewenang, kelembagaan, dan regulasi Kementerian PPN/Bappenas; dan (ii) penguatan organisasi melalui penguatan struktur, penambahan unit manajemen strategi, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.
Strategi untuk penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan: (i) melakukan pemetaan peraturan harmonisasi peraturan dan melanjutkan pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan internal Kementerian PPN/Bappenas; (ii) penyempurnaan tugas dan fungsi unit kerja untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka pencapaian tujuan strategis Kementerian PPN/Bappenas; (iii) peningkatan penguasaan proses bisnis dan tata laksana pelaksanaan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; (iv) memperkuat koordinasi/hubungan kerja baik secara internal maupun dengan stakeholders Kementerian PPN/Bappenas; (v) meningkatkan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) sesuai kebutuhan, penyediaan gedung penyimpanan arsip, dokumen dan BMN; (vi) mewujudkan manajemen pelayanan umum melalui pelayanan berbasis elektronik dengan standar pelayanan yang terukur; (vii) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal dengan penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (viii) melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi kepada seluruh staf melalui berbagai metode.
 - b. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir, melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai.
Strategi untuk penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir dilakukan dengan: (i) membangun dashboard Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi dengan dashbord Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas sebagai alat early warning kepada Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas; (ii) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan nilai “Memuaskan” (A) atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (iii) memastikan dan memfasilitasi proses manajemen dan pengelolaan keuangan di Kementerian PPN/Bappenas berjalan secara efisien dan transparan; (iv)

meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum; (v) memperkuat pengawasan di tingkat unit kerja (first line of defence) dan kapabilitas inspektorat (second line of defence); dan (vi) mengembangkan sistem manajemen kepegawaian/sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas melalui sistem karir Pegawai Negeri Sipil.

- c. Penerapan sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal, melalui: (i) pelaksanaan manajemen perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan mengedepankan komunikasi internal dan penggunaan agen perubahan; dan (ii) pengembangan sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system).

Strategi untuk penerapan sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal dilakukan dengan: (i) mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima; (ii) memastikan dan memfasilitasi program reformasi birokrasi berjalan dengan baik; (iii) mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima melalui penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait PPID dan manajemen komunikasi publik beserta peraturan pelaksanaannya; (iv) memperkuat fungsi manajemen komunikasi internal; (v) meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, baik ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (e-planning) dan office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappenas.

- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui: (i) pengembangan kapasitas kunci jabatan dan pengembangan kapasitas berbasis kompetensi; dan (ii) pengembangan sistem informasi manajemen SDM terintegrasi.

Strategi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dilakukan dengan: (i) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan training matrix dan training need analysis; (ii) meningkatkan kapasitas pengelola SDM; (iii) mengembangkan basis data SDM yang terintegrasi dan akurat serta dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan; dan (iv) memetakan kapasitas SDM sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan SDM untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah organisasi.

2.4.1.4. Program Prioritas dan Target Kinerja

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- a. Indikator *Outcome* (Hasil)

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel dengan indikator dan targetnya adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah
 - 2) Rancangan Perpres RKP 2017.
 - 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga.
- b. Indikator *Output*
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan,
 - 3) Kebijakan Percepatan Pembangunan
- c. Indikator *Input*
- 1) Kebijakan Pembangunan Nasional.
 - 2) Sistem/Regulasi Monev dan Pengendalian
 - 3) Informasi Hasil Pembangunan.
 - 4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pusat dan Daerah.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas

a. Indikator *Outcome*

Dukungan Manajemen adalah persepsi kualitas kinerja pelayanan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari:

- 1) tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik.
- 2) nilai RB K/L.
- 3) opini BPK.
- 4) skor evaluasi AKIP.
- 5) persen penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional.

b. Indikator *Output* dukungan Manajemen dikelompokkan berdasar jenis pelayanan sebagai berikut:

1) Manajemen Kelembagaan

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen strategis dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis level Kementerian PPN/Bappenas dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Output manajemen kelembagaan antara lain:

- a) kebijakan, koordinasi kerjasama, dan kemitraan; dan
- b) organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

2) Manajemen Sumber Daya Manusia

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen SDM, mulai dari pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai.

Output manajemen sumber daya manusia antara lain:

- a) perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian; dan
- b) pengembangan pegawai Bappenas.

3) Pelayanan Informasi dan Media

Fokus pelayanan pada pengelolaan data, pengembangan sistem TIK, penyampaian informasi pada stakeholder dan media untuk meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas (termasuk penyiapan bahan pimpinan). *Output* pelayanan informasi dan media antara lain:

- a) pelayanan pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b) pengembangan kapasitas teknologi informasi;
- c) kehumasan, hubungan lembaga, dan keprotokolan; dan
- d) pelayanan pejabat pengelola informasi dan data.

4) Pelayanan Hukum

Fokus pelayanan pada pengelolaan regulasi dan pelayanan opini serta advokasi hukum. *Output* pelayanan hukum antara lain:

- a) penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum; dan
- b) pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum.

5) Pelayanan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Fokus pelayanan pada pelayanan umum perkantoran, gaji dan operasional, pelayanan pimpinan dan dukungan proses perencanaan.

Output pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

- a) pengelolaan BMN (administrasi dan pemeliharaan);
- b) pelayanan umum (gaji dan operasional);
- c) pelayanan kegiatan pimpinan lembaga; dan
- d) pelayanan proses perencanaan.

6) Pelayanan Anggaran

Fokus pelayanan pada pengelolaan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pelaporan keuangan. *Output* pelayanan anggaran antara lain:

- a) perencanaan program, anggaran, dan pengendalian;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Dengan indikator *outcome*,

- a. tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana dengan indikator: (i) ketersediaan kendaraan operasional roda 4; (ii) perangkat pengolah data dan komunikasi; (iii) terpeliharanya sarana dan peralatan perkantoran; dan (iv) terlaksananya rehabilitasi gedung kantor, gedung arsip, dan lainnya.
- b. persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja lembaga.

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Indikator *Outcome*:

- a. Persentase penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (Melalui Peran *Assurance dan Advisory*) di Kementerian PPN/Bappenas
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas

- c. Tingkat persepsi *stakeholder* Inspektorat Utama dan Pemberian Nilai Tambah dalam pencapaian Tujuan di Kementerian PPN/Bappenas.
- d. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas

1.4.2.1. Review Renstra Bappeda Kabupaten/Kota (generalisasi)

1.4.2.2. Bappeda Kota Padang

1. Isu-isu Strategis Pelayanan

- a. Belum terkelolanya data dan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan yang berbasis IT.
- b. Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya.
- c. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan pelaksana pembangunan.
- d. Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan.

2. Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan

Visi:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga Perencana Tangguh dan Profesional.

Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
2. Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifat statis).
3. Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi OPD maupun pemangku kepentingan lainnya.
4. Akuntabel artinya setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan

Misi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Tujuan: Meningkatnya produk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
Strategi: Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan
Kebijakan: Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif.
 - b. Meningkatkan kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan dengan program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan.
Strategi: Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran di dalam perumusan perencanaan pembangunan
Kebijakan: Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/ kegiatan Pembangunan.
 - c. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan.
Strategi: Peningkatan pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Kebijakan: Meningkatkan Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.
 - d. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.
Strategi: Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah
Kebijakan: Meningkatkan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan *stakeholder* (masyarakat).
 - e. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku
Strategi: Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO
Kebijakan: Meningkatkan standar mutu pelayanan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing
- Tujuan: Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.
- Sasaran:
- a. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan.
Strategi: Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan
Kebijakan: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan nonformal skala nasional dan internasional.
 - b. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai..
Strategi: Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran
Kebijakan: Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir
 - c. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran.
Strategi: Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran
Kebijakan: Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui *e-government*.
Tujuan: Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui *e-government*.
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses.
 - a) Strategi: Peningkatan ketersediaan sistem informasi berbasis *e-government*
Kebijakan: Meningkatkan penyediaan sistem informasi *e-government*
 - b) Strategi: Peningkatan ketersediaan data-data mutakhir dan mudah diakses melalui *e-government*
Kebijakan: Meningkatkan penyediaan data-data mutakhir tentang perencanaan pembangunan

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergi
Sasaran: Meningkatkan koordinasi dengan OPD-OPD teknis terkait perencanaan pembangunan.
 - a) Strategi: Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan fisik dan prasarana
Kebijakan: Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang fisik dan prasarana
 - b) Strategi: Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan sosial, budaya, sumber daya manusia, aparatur dan otonomi daerah
 - c) Kebijakan: Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang sumber daya manusia, aparatur dan otonomi daerah
 - d) Strategi: Peningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan ekonomi daerah
Kebijakan: Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang ekonomi

5. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan: Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan daerah
Sasaran:
 - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
Strategi: Peningkatan Kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan Pengembangan
Kebijakan: Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
 - b. Meningkatnya jumlah, jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.
Strategi: Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah
Kebijakan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan
 - c. Meningkatnya kelengkapan data spasial/ peta digital dan analog.
Strategi: Peningkatan kualitas data spasial/ peta digital dan analog bagi perencanaan pembangunan

Kebijakan: Meningkatkan pemanfaatan data spasial/ peta digital dan analog terkini bagi perencanaan pembangunan

3. Program Prioritas beserta Target Kinerja

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pengembangan Data dan Informasi
- f. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- i. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- k. Program Perencanaan Tata Ruang
- l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.4.2.3. Bappeda Kota Padang Panjang

1. Isu-isu Strategis Pelayanan

- a. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar dan optimal
- b. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah.
- c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal.
- d. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi

2. Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan

Visi: Perencanaan Pembangunan Padang Panjang yang Amanah

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah bahwa perencanaan pembangunan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yakni :

1. Partisipatif, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
2. Responsif, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan merupakan respon dan antisipasi atas berbagai potensi dan permasalahan yang terjadi atau akan terjadi di tengah masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Transparan, yaitu perencanaan pembangunan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur terhadap proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
5. Terukur, yaitu perencanaan pembangunan yang memiliki target-target kinerja yang dapat diukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efektif dan efisien, yaitu perencanaan pembangunan yang dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan cara yang optimal, serta dengan mengusahakan masukan yang terendah untuk mencapai keluaran yang maksimal.

Misi:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif dan bersinergi
Tujuan 1: Meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan daerah
Sasaran:
 - a. Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas.
Strategi: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan berkeadilan
Kebijakan: Menerapkan konsistensi terhadap prinsip perencanaan pembangunan daerah
 - b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Strategi: Peningkatan edukasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat
Kebijakan: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan.
Tujuan 2: Meningkatkan responsifitas dan sinergitas pembangunan
Sasaran: Terwujudnya konsistensi pembangunan yang responsif.
Strategi: Peningkatan peran berbagai pihak dalam perumusan perencanaan pembangunan
Kebijakan: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Tujuan: Meningkatkan pembinaan, koordinasi, integrasi dan pengendalian dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah
Strategi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan
Kebijakan:
 - 1) Meningkatkan tertib penyelenggaraan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana.

- Strategi 2: Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan OPD serta lembaga terkait
Kebijakan: Meningkatkan koordinasi, pembinaan serta fasilitasi perencanaan
- b. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.
Strategi: Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran
Kebijakan: Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir
- c. Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
Strategi: Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
Kebijakan: Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.
Tujuan: Mewujudkan ketersediaan data, statistik, kajian dan kajian pembangunan.
Sasaran:
- a. Tersedianya data dan statistik untuk yang akurat dan up to date dalam menunjang perencanaan pembangunan
Strategi: Peningkatan kualitas data dan informasi yang up to date sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Kebijakan: Mengembangkan sistem dan kualitas data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- b. Tersedianya kajian/penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan.
Strategi: Melaksanakan penelitian/kajian sebagai pedoman perencanaan pembangunan
Kebijakan: Melakukan penelitian/kajian sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan iklim penanaman modal dan peluang investasi.
Tujuan: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif
Sasaran: Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi.
Strategi: Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
Kebijakan: Mengoptimalkan promosi dan kerjasama investasi

3. Program prioritas beserta target kinerjanya;

- a. Program Perencanaan Pembangunan daerah
- b. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
- c. Program Perencanaan prasarana wilayah dan SDA
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- e. Program Perencanaan Penataan Ruang
- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Sosial
- g. Program Pengembangan data dan informasi
- h. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- i. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2. Bappeda Kota Pariaman

1. Isu-isu strategis pelayanan;

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dengan memanfaatkan dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi.
- b. Peningkatan kapasitas organisasi untuk mengikuti kemajuan teknologi.
- c. Peningkatan koordinasi internal/eksternal dengan memanfaatkan kepercayaan publik.
- d. Pembangunan komitmen kerja yang tinggi untuk memanfaatkan otonomi daerah yang diperluas.
- e. Pengimplementasian tupoksi untuk mengatasi ego sektoral. Dokumen perencanaan belum memenuhi substansi perencanaan yang baik.
- f. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana.
- g. Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.
- h. Pengendalian pembangunan daerah yang belum optimal.

2. Tujuan dan sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan;

Visi: Mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan Akuntabel Dalam Memantapkan Kota Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru

Misi:

- a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Tujuan: Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Kota Pariaman.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.

- Strategi: Memantapkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Arah Kebijakan: Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis.
- 2) Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Strategi: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Arah Kebijakan: Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimasi Pencapaian Kinerja.
- b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif.
Tujuan: Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pariaman
Sasaran:
- 1) Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif.
Strategi: Melaksanakan Penelitian/Kajian Tematik sesuai dengan Permasalahan, Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
Arah Kebijakan: Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah.
- 2) Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- a) Strategi 1: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Arah Kebijakan: Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimasi Pencapaian Kinerja
- b) Strategi 2: Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Arah Kebijakan: Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah.
- c) Strategi 3: Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat serta Lembaga Non Pemerintah.
Arah Kebijakan: Menyelenggarakan Forum Perencanaan dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Tujuan: Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang Dapat Dipertanggungjawabkan serta Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1) Sasaran 1: Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan
Strategi: Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan: Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran 2: Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

2) Strategi: Membangun Sistem dan Mekanisme Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan: Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

d. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu

Tujuan: Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional Nasional.

Sasaran: Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional

Strategi: Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004.

Arah Kebijakan 1: Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah

3. Program prioritas beserta target kinerjanya;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- f. Program Pengembangan Perumahan
- g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- i. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- l. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- m. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3. Bappeda Kota Payakumbuh

1. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi.
- b. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Belum optimalnya pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten.
- d. Belum optimalnya sistem inovasi daerah dalam mengelola potensi daerah.
- e. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan peralihan kewenangan pelaksanaan urusan.
- f. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai kepentingan dan tingkatan.
- g. Sumber daya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal (Kualitas SDM Perencana perlu ditingkatkan).

- h. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan *accessible*.
- i. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- j. Perubahan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Tujuan dan sasaran;

Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel, Terintegrasi Dan Berkelanjutan.

1. Dari pernyataan visi di atas terkandung makna menjadikan Bappeda sebagai lembaga perencana yang professional dan mampu melahirkan perencanaan yang memenuhi kaidah sebagai berikut :
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengendalian;
3. Terintegrasi, dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dapat merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
4. Berkelanjutan, dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang dan yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi:

1. Menyelenggarakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif, implementatif dan komprehensif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan kapasitas sumber daya.

Tujuan:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel bidang perencanaan.
2. Tersedianya data dan informasi perencanaan yang berkualitas
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Sasaran:

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
2. Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
3. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid dan dapat diakses masyarakat
6. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

3. Strategi dan kebijakan;

Strategi:

1. Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat
2. Menerapkan pelaksanaan tahapan perencanaan dengan mekanisme kerja yang jelas
3. Memanfaatkan Sumber Daya dan kemudahan informasi dalam melakukan kerja sama daerah
4. Memanfaatkan koordinasi antar OPD untuk menampung dan mengsinkronkan aspirasi masyarakat dalam tahapan perencanaan
5. Memanfaatkan kemampuan organisasi dan mekanisme kerja yang sudah jelas untuk memilih aspirasi dan kepentingan yang merupakan prioritas kota Payakumbuh
6. Memanfaatkan sumber daya Bappeda untuk meningkatkan kepercayaan publik terkait perencanaan daerah
7. Meningkatkan kualitas tenaga teknis perencana untuk mendukung komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan dokumen perencana yang berkualitas
8. Meningkatkan pemanfaatan dan konsistensi dokumen perencanaan dalam menampung aspirasi masyarakat
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dokumen dan proses perencanaan
10. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi
11. Meningkatkan sistem data base untuk mendukung perencanaan pembangunan yang sudah jelas

Arah Kebijakan:

1. Penerapan sistem dan mekanisme administrasi perkantoran dan disiplin aparatur.
2. Penerapan sistem perencanaan sesuai regulasi
3. Penerapan tahapan perencanaan sesuai regulasi dan arahan pemerintahan lebih atas
4. Pemanfaatan sumberdaya secara maksimal
5. Pelaksanaan kerja sama daerah
6. Pelaksanaan rapat koordinasi secara maksimal
7. Penetapan prioritas pembangunan
8. Peningkatan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan
9. Peningkatan sumberdaya tenaga teknis perencana
10. Peningkatan kualitas pengendalian, monev dan pelaporan.
11. Peningkatan pemanfaatan aplikasi sistim informasi perencanaan daerah.
12. Peningkatan kualitas data.

4. Program prioritas beserta target kinerjanya;

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan indikator program:

- 1) Persentase sasaran RPJMD yang diakomodir ke dalam RKPD.
- 2) Persentase sasaran pada RPJMD yang diakomodir dalam Renstra.
- 3) Persentase program pada RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD.
- 4) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda.
- 5) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda.
- 6) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako.
- 7) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan OPD seperti : Renstra OPD, Renja OPD, RKA OPD.

- 8) Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan.
 - 9) Persentase lembaga masyarakat adat yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
 - 10) Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang.
 - 11) Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan yang disusun.
 - 12) Tingkat ketersediaan dokumen dan data pendukung perencanaan.
 - 13) Jumlah OPD yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
- b. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
Dengan indikator program:
 - 1) Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan.
 - 2) Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.
 - c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Dengan indikator program: Jumlah OPD yang menyusun perencanaan dan pengendalian dalam penanganan sanitasi sesuai standar
 - d. Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
Dengan indikator program: Jumlah OPD yang menyusun perencanaan dan pengendalian dalam penanganan sanitasi sesuai standar.
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dengan indikator program: Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan/diklat
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
Dengan indikator program:
 - 1) Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.
 - 2) Jumlah dokumen sistem inovasi daerah yang diterbitkan
 - g. Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah.
Dengan indikator program: Nilai pencapaian ukuran keberhasilan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - h. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Dengan indikator program: Jumlah laporan pemerintah daerah yang disusun.
 - i. Program Pengembangan Data/Informasi.
Dengan indikator program: Buku Payakumbuh Dalam Angka
 - j. Program Pengembangan Inovasi Daerah.
Dengan indikator program: Jumlah dokumen sistem inovasi daerah yang diterbitkan.
 - k. Program Kerjasama Pembangunan.
Dengan indikator program: Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.
 - l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Dengan indikator program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 - m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Dengan indikator program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 - n. Program Peningkatan disiplin Aparatur.
Dengan indikator program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 - o. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
Dengan indikator program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Bappeda Kota Sawahlunto

1. Isu-isu strategis pelayanan

- a. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan kualitas SDM Perencana.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat

2. Tujuan dan sasaran;

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas “.

Misi:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan aktifitas penelitian dan pengembangan (litbang)
3. Memperluas jaringan kerjasama pembangunan dengan pihak terkait.

Tujuan:

1. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Menyediakan informasi dan gambaran kondisi aktual sebagai dasar perencanaan pembangunan kedepan
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat dalam rangka mengoptimalkan dampak MP3EI pada Sumatera Barat

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan (sosial budaya, Fisik dan prasarana ekonomi) yang Aplikatif dan terkoordinir
3. Terwujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
4. Meningkatnya kesediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatnya aktivitas penelitian, pengembangan monitoring dan evaluasi.
6. Meningkatnya kerjasama tingkat Regional, Nasional dan Internasional

3. Strategi dan kebijakan;

Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Strategi 1: Peningkatan kualitas SDM perencana

Arah Kebijakan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan sesuai petunjuk Permendagri
- 2) Mengikut sertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan

Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Sasaran 2: Terwujudnya perencanaan pembangunan (sosial budaya, Fisik dan prasarana ekonomi) yang Aplikatif dan terkoordinir

Strategi 1: Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam rangka menetapkan konsep perencanaan

Arah Kebijakan: Memantapkan sistem koordinasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan

Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Sasaran 3: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

Strategi 1: Peningkatan pengawasan penegak aturan terhadap aktivitas pertambangan masyarakat

Arah Kebijakan: Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten

Misi 2: Meningkatkan aktifitas penelitian dan pengembangan

Tujuan 1: Menyediakan informasi dan gambaran kondisi aktual sebagai dasar perencanaan pembangunan kedepan

Sasaran 1: Meningkatnya kesediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Strategi 1: Peningkatan kesediaan data, informasi hasil penelitian yang akurat

Arah Kebijakan: Melakukan inventarisasi data disegala bidang

Misi 2: Meningkatkan aktifitas penelitian dan pengembangan

Tujuan 1: Menyediakan informasi dan gambaran kondisi aktual sebagai dasar perencanaan pembangunan kedepan

Sasaran 2: Meningkatnya aktivitas penelitian, pengembangan monitoring dan evaluasi

Strategi:

Arah Kebijakan:

- 1) Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan OPD.
- 2) Melakukan penelitian dengan swakelola.
- 3) Mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui pemanfaatan teknologi

Misi 3: Memperluas jaringan kerjasama pembangunan dengan pihak terkait

Tujuan 1: Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat dalam rangka mengoptimalkan dampak MP3EI pada Sumatera Barat

Sasaran 1: Meningkatnya kerjasama tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Strategi 1: Peningkatan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang terkait

Arah Kebijakan: Meningkatnya kerjasama tingkat Regional, Nasional dan Internasional

4. Program Prioritas beserta Target Kinerjanya;

- a. Program perencanaan pembangunan daerah.
Dengan indikator program: Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen).
- b. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Dengan indikator program: Ketersediaan master plan air limbah (dokumen).

- c. Program perencanaan pengembangan wilayah.
Dengan indikator program: Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (dokumen).
- d. Program pembangunan ekonomi.
Dengan indikator program: Ketersediaan dokumen pembangunan ekonomi.
- e. Program perencanaan Sosial dan Budaya.
Dengan indikator program: Ketersediaan dokumen pembangunan sosial budaya (dokumen).
- f. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
Dengan indikator program: Ketersediaan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%).
- g. Program pengembangan data/informasi.
Dengan indikator program: Ketersediaan data profil daerah (%).Ketersediaan data informasi statistik.
- h. Program kerjasama pembangunan.
Dengan indikator program: Jumlah institusi yang bekerjasama (unit).

Tabel.2.7
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi terhadap Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi	Sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
1	Persentase konsistensi antar program pada dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD)	24%	-	100%
2	Persentase tenaga perencana yg mempunyai sertifikat perencana	3,28%	-	Tidak menjadi sasaran Bappenas 19.95% (166/832)
3	Persentase database perencanaan yang terpenuhi sesuai dengan aspek fokus	81.93%	-	-
4	Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan	60%	-	-

2.4.3. Analisis RTRW Provinsi Sumatera Barat

2.4.3.1. Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap struktur ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak

2.4.3.2. Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap struktur ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

2.4.4. Analisis Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.8
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	- Program dan kegiatan pelayanan Bappeda Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.		
	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Sebagai bentuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diperlukan kebijakan penggunaan energi yang efisien pada lingkungan kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

2.4.5. Tantangan dan Peluang Berdasarkan Analisis Renstra Bappenas dan Bappeda Kabupaten/Kota

Setelah mereview Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota yang telah tersedia pada tahun rencana yakni isu-isu strategis; visi dan misi; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan serta program beserta indikatornya terdapat beberapa kesamaan secara substansi baik antara Renstra Bappeda

Provinsi Sumatera Barat dengan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PPN/Bappenas, antara Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Bappeda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera, antara Renstra Bappeda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera dengan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan antar Renstra Bappeda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera. (diantara Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Bappeda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Substansi yang dimaksud antara lain adalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perencanaan; sarana dan prasarana aparatur; kualitas dokumen perencanaan; ketersediaan data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta pengendalian; koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pemangku kepentingan; dan partisipasi masyarakat serta beberapa hal lain. Dari substansi tersebut dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yakni:

2.4.3.1. Tantangan Pelayanan Bappeda

Tantangan diartikan sebagai hal yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. Tuntutan dana aspirasi pembangunan dari semua pemangku kepentingan semakin beragam dengan berbagai urgensinya yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan, sementara kemampuan fiskal daerah tidak memadai untuk mengalokasikan semua rencana usulan;
2. Keterbatasan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan (selama ini yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat) dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai perencanaan pembangunan partisipatif ;
3. Keterbatasan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan pembangunan daerah baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak hanya pada Bappeda saja namun juga pada unit perencanaan masing-masing perangkat daerah. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas SDM perencana secara berkelanjutan ;
4. Perubahan peraturan perundangan mendasar seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mereformasi pola dan mekanisme kerja aparatur baik dari segi pengembangan sumber daya maupun kewenangan masing-masing urusan pemerintahan;
5. Masih adanya penetapan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang belum jelas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
6. Masih kurangnya data dan informasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya peran dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.

8. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif. Dapat dipahami bahwa proses perencanaan tidak dapat terlepas dari proses politik.
9. Kebutuhan untuk mewujudkan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif serta saling terintegrasi dan terpadu antar wilayah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

B. Peluang Pelayanan Bappeda

Peluang dapat diartikan sebagai faktor eksternal yang dapat berkontribusi positif dalam mekanisme kerja organisasi dan memperkuat aspek-aspek tertentu lembaga. Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah baik dari segi *tangible asset* seperti perangkat komputer beserta jaringannya maupun *intangible asset* seperti sistem informasi perencanaan berbasis teknologi informasi;
2. Terbukanya kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis serta pengangkatan ke Jabatan Fungsional Perencana dari Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya. Terbukanya kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur perencana yang berkualitas karena Bappenas menargetkan jumlah sumber daya manusia perencana pusat dan daerah yang berkualitas yang akan berimplikasi pada penambahan pendanaan peningkatan kapasitas aparatur perencana.
3. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga.
4. Kerjasama dengan pihak lain seperti perguruan tinggi dan organisasi profesi maupun lembaga swadaya masyarakat dalam bidang perencanaan pembangunan tidak hanya dalam level perencanaan namun juga dalam penganggaran melalui berbagai bentuk skema baik hibah proyek, maupun kerjasama antara pemerintah dan badan usaha;
5. Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan *database* perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
6. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta fasilitasi layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannyasebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber daya aparatur	41.2% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan 58.8% aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan
Sistem dan tata kerja lembaga	Hampir semua sistem dan tata kerja sudah memiliki <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap aparat yang menerapkan SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan Pemerintah terkait Revolusi Mental yang dijawab dalam rencana pembangunan yang akan menang	Perlunya peningkatan sistem dan tata kerja lembaga yang lebih efektif dan efisien
Koordinasi, komitmen, dan tanggung jawab internal maupun antar PD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap PD yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	PD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan penelitian	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolaan data dan informasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka diseminasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya aparatur yang profesional dan inovatif	Tuntutan untuk menyebarkan informasi pembangunan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi	Peningkatan kinerja lembaga dalam pelayanan publik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan,

visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dengan rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuyk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Perwujudan visi dilakukan melalui misi Gubernur Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat BasandiSyarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan	Kapasitas SDM perencana dan tingkat pemerataan antar bidang	Kelompok jabatan fungsional perencana yang sudah terbentuk dan bekerja cukup baik
		Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu diperkuat	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Bappeda Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	% keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas SDM perencana;	Kurangnya motivasi aparaturnya untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
		2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;	Tingginya intensitas koordinasi eksternal yang dilakukan Bappeda	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;	1. Belum adanya kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Kebutuhan data yang sangat tinggi dari pemangku kepentingan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan (Bappeda) yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;	1. Tingginya volume kerja pada appeda 2. Masih terdapatnya aparatur yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi perencanaan 3. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi	Tersedianya berbagai peluang bimtek dan pelatihan bagi aparatur
		5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.	1. Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan 2. Masih terdapatnya ego sektoral	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi
	Rancangan Perpres RKP 2017	-	-	-
	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L	1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;	Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya monev dan pengendalian	1. Tersedianya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan monev pada K/L 2. Tersedianya dana yang cukup untuk monev
		2. Belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	1. System pengendalian, monitoring dan evaluasi belum komprehensif 2. Masih terbatasnya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	Tersedianya dana untuk penyediaan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.	1. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;	Tingkat pemahaman aparatur mengenai tupoksi pribadi dan kelembagaan.	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		2. Belum dipedomannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	Masih adanya pola pikir aparatur yang beranggapan bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi saja.	SOP sebagai salah subjek pembinaan dan pengawasan dari aparatur pemeriksa

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-
	Meningkatkan kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan dengan program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan	-	-	-
	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	-	-	-
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-
	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya monev dan pengendalian	Tersedianya dana untuk monev
		1. Belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	1. Kurangnya perhatian komitmen pimpinan terhadap sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi 2. Belum tersedianya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	Tersedianya dana untuk penyediaan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.	1. Kurangnya pemahaman aparat tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan 2. Masih terdapatnya ego sektoral	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi
	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran	-	-	-
	Meningkatnya kapasitas aparatur bidang perencanaan	Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas SDM perencana;	Ketidakinginan dari pribadi aparatur untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
	Meningkatnya ketersediaan data	Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;	1. Belum adanya kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Kebutuhan data yang sangat tinggi dari pemangku kepentingan
	Meningkatkannya koordinasi dengan SKPD-SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan	-	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah:

”Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (*central and fringe area*);
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan

8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Bappeda Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Tabel 3.5
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Sumatera Barat jangka menengah, maka dari identifikasi permasalahan di depan, dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
6. Meningkatkan infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja organisasi.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework, maka sasaran yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dijabarkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	<p>Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS 	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	83	84	-	-	-	-
Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	%	90	93	94	95	96	96

Definisi Operasional

Dalam menghitung kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut :

1. Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan

$$= \frac{\text{Total Persentase Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara berbagai dokumen (poin a-d)}}{4}$$

- a). Kesesuaian Sasaran dan Indikator antara RPJMD dan Renstra

$$= \frac{\text{Total Sasaran dan Indikator ditampung di Renstra}}{\text{Total Sasaran dan Indikator di RPJMD terkait Bappeda}} \times 100\%$$

- b). Kesesuaian Sasaran dan Indikator antara Renstra dan Renja

$$= \frac{\text{Total Sasaran dan Indikator yang ada di Renja}}{\text{Total Sasaran dan Indikator di Renstra Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

- c). Kesesuaian Sasaran dan Indikator antara RPJMD dan RKPD

$$= \frac{\text{Total Sasaran dan Indikator ada di RKPD}}{\text{Total Sasaran dan Indikator di RPJMD Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

- c). Kesesuaian Sasaran dan Indikator antara RKPD dan KUA/PPAS

$$= \frac{\text{Total Sasaran dan Indikator ada di KUA/PPAS}}{\text{Total Sasaran dan Indikator di RKPD}} \times 100\%$$

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai kepuasan pengguna LPSE
3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : Nilai LAKIP Bappeda
4. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Anggaran Kas}} \times 100\%$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Bappeda adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda
- 2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai
- 4) Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan
- 5) Penyajian laporan yang lengkap, jelas dan terukur dan tepat waktu
- 6) Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT).
- 7) Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi
- 8) Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif
- 9) Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan
- 10) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan
- 11) Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- 12) Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistime-monev
- 13) Membangun karakter (*character building*) ASN Bappeda.
- 14) Penyelenggaraan sosialisasi dan konsultasi public dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
- 15) Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku
- 16) Meningkatkan peranan Sisem Pengendalian Interen Pemerintah

Namun demikian, strategi tersebut sangat bergantung pada perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun. Strategi lainnya menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategisnyamerlukan. Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Bappeda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaiberikut:

- 1) Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatatur
- 2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda
- 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
- 4) Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
- 5) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
- 6) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

- 7) Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel, dan akurat
- 8) Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
- 9) Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT)
- 10) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
- 11) Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
- 12) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
- 13) Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat
- 14) Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem *e-monev*
- 15) Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan character building ASN
- 16) Penegakan penerapan peraturan keuangan
- 17) Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel, dan akurat
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem <i>e-monev</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>pembangunan daerah melalui sistim e-monev</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Terpublikasinya dokumen perencanaan pembangunan di berbagai media informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bappeda • Publikasi proses penyusunan dokumen perencanaan di berbagai media, seperti website, media cetak dan elektronik
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah • Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
<p>Meningkatnya kinerja organisasi</p>	<p>Meningkatkan tata kelola organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan laporan yang lengkap, jelas dan terukur 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda • Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan dan penerapan SOP Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan revisi SOP Bappeda • Penerapan SOP secara konsisten
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi ASN Perencana dalam pelatihan dan bimtek perencanaan • Peningkatan kuantitas dan kualitas fungsional perencana
		<ul style="list-style-type: none"> • Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur • Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			kompetensi dan pengalaman penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Membangun karakter (<i>character building</i>) ASN Bappeda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN • Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan <i>character building</i> ASN
		<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan penerapan peraturan keuangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peranan SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 – 2021.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6. Penyediaan Jasa Sopir Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (mass media) 14. Penyediaan Makanan dan Minuman 15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah 16. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 2. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

No	Program	Kegiatan
		5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Pengadaan Kendaraan Dinas 7. Pemeliharaan Rutin/Komputer dan Jaringan Komputerisasi 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 11. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 12. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana 3. Pelatihan di Kantor Sendiri
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penatausahaan Keuangan SKPD 2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 4. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. Penyusunan KUA/PPAS APBD 4. Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD 5. Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta 8. Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2016 – 2021 9. Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD 2005 – 2025 10. Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 11. Penyusunan Revisi RPJMD Tahun 2016 – 2021 12. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2017 – 2021, ket (2016-2017) 13. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri , ket (2016-2017) 14. Penyusunan Perda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 15. Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2025 16. Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana 17. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2025

No	Program	Kegiatan
7	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional 2. Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3. Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi 4. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi 5. Koordinasi, Monev dan Kerjasama Perencanaan program/ Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya 6. Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 7. Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya 8. Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur 9. Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia 10. Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 11. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 12. Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 13. Koordinasi Pencapaian Tujuan SDGs 14. Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs 15. Koordinasi Program Penyediaan Air Bersih Sanitasi Berbasis Masyarakat 16. Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah 17. Koordinasi Pamsimas 18. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi Sumatera Barat 19. Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) 20. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat 21. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat 22. Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Prov. Sumbar 23. Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 24. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (tahun 2016-2017) 25. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (tahun 2018) 26. Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan

No	Program	Kegiatan
		Hidup (tahun 2019) 27. Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat 28. Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat di Sumatera Barat 29. Koordinasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30. Akselerasi dan Sinkronisasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 31. Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 32. Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Barat 33. Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman 34. Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP 2) 35. Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota (BKPRD) (tahun 2016-2017) 36. Akselerasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas BKPRD (tahun 2018) 37. Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur (tahun 2016-2017) 38. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (tahun 2018) 39. Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (tahun 2019) 40. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) 41. Koordinasi dan Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Penunjang WISMP-2. Lahan kritis dan IISP) 42. Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air 43. Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal 44. Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal 45. Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP39/2006 46. Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai PP No.39 tahun 2006 47. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 48. Evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 49. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 50. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 51. Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Evaluasi secara e-monev 52. Pengendalian dan Evaluasi Renja, Renstra Perangkat

No	Program	Kegiatan
		Daerah Provinsi Sumatera Barat 53. Pengendalian dan Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPd Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 54. Midterm Review RPJMD Provinsi Sumatera Barat 55. Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah 56. Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan 57. Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan 58. Koordinasi Pelaksanaan Pangan dan Gizi 59. Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi 60. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan kab/kota 61. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota 62. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 63. Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan 64. Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha
8	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	1. Pengelolaan Website bappeda.sumbarprov.go.id 2. Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat 3. Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat 4. Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 5. Pengelolaan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) 6. Pameran Musrenbangnas 7. Evaluasi Kinerja tahun 2016 8. Analisis Database Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Koordinasi dan Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat 10. Koordinasi dan Fasilitasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Target kinerja program dan kerangka pendanaan																	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
				PROGRAM/KEGIATAN			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.06	1.06	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen	100		100		100	3,173	100	3,290	100	3,432	100	4,179	600		Bappeda
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat, tersedianya benda pos / material, dan terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap	bln	12	58	12	40	12	43	12	43	12	47	12	61	72	292	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi	bln	12	1,085	12	945	12	990	12	990	12	1,000	12	1,105	72	6,116	
							Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Gedung kantor dan kendaraan dinas jabatan /operasional roda empat yang dijamin/ diasuransikan atau barang milik daerah lainnya	unit	9	53	9	53	9	71	11	71	11	78	11	95	60	422	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bln	12	315	12		12	402	12	0	12	0	12	0	72	717	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	bln	12	76	12	55	12	75	12	75	12	83	12	100	72	464	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	bln	12	77	12	46	12	90	12	90	12	99	12	118	72	521	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	bln	12	50	12	31	12	49	12	49	12	54	12	68	72	301	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	eks		45		33		51		51		56		71	0	307	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan / rapat yang diselenggarakan	kali	12	30	12	17	12	47	12	47	12	52	12	66	72	259	
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	bln	12	449	12	710	12	502	12	884	12	899	12	998	72	4,443	
							Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	bln	12	32	12		12	36	12	0	12	0	12	0	72	68	
							Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	bln	12	309	12		12	373	12	0	12	0	12	0	72	682	
							Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid Kantor dan Kegiatan Senam di kantor	kali	90	20	90	120	90	148	90	90	90	99	90	118	540	595	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	unit		834				295				55		70			
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bln	12							50							
							Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Kebersihan unit gedung kantor, jasa sopir kantor yang terpenuhi, jasa pengamanan kantor yang terpenuhi	bln	12		12	677	12		12	850	12	910	12	1,310	72	3,747	
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.06	1.06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	persen	100		100		100	1,724	100	1,106	100	1,893	100	2,339	600		Bappeda
							Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)		zona						hijau		hijau		hijau					
							Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya cadangan listrik	unit		160				282		0		0		0	0	442	
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	unit		834		422				331		365		418	0	2,369	
							Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	unit		50						0		0		0	0	50	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			PROGRAM/KEGIATAN		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
								2016		2017		2018		2019		2020				2021				
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
						Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer/laptop, printer, UPS dan WPS Dongle	unit		198		240		137		150		165		191	0	1,080		
						Pengadaan Peralatan Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	Persentase tersedianya Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi	unit		50					0		0		0		0	0	50	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	pemeliharaan sound system, telepon, fax serta perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax	bln	12	12	12	12	12	14	12	14	12	15	12	26	72	93		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	bln	12	88	12	198	12	108	12	258	12	300	12	339	72	1,291		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional/dinas	unit		180		103		133		145		170		195	0	926		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Tabung pemadam kebakaran dan Pompa Air	bln		61		46		46		46		50		65	0	315		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan suku cadang	bln		91		47		72		72		79		96	0	458		
						Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium Pengelola Aset	orang		68				32							0	99		
						Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	unit							90		299		560			949		
						Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas Jabatan/Operasional roda empat	unit						900		450		450		0	1,800			
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.06	1.06	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	persen	100		100		100	86	100	86	100	93	100	115	600		Bappeda
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	stel		68		68		86		86		93		115	0	515	
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.06	1.06	01	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	persen	100		100		100	279	100	444	100	302	100	373	600		Bappeda
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN mengikuti Bimtek	orang		166		186		279		444		302		373	0	1,750	
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.06	1.06	01	05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	persen					100	639	100	939	100	726	100	897	400		Bappeda
							Nilai evaluasi SAKIP SKPD	predikat					BB		A		A		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	persen					100		100		100		100		100			
							Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	persen					100		100		100		100		100			
							Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	persen					100		100		100		100		100			
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok		22		51		94		232		230		282	0	911		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab				
						2016		2017		2018		2019		2020					2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
					Penatausahaan Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD	bulan		427		439		447		500		333		396	0	2,542	
					Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan forum OPD, Renja OPD, RKA-DPA OPD dan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya	dok		74				99		120		75		113	0	480	
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	bln				29				87		88		106	0	309	
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET	Meningkatnya perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dan pengendalian aset kantor	persen	100		100		100	0	100	0	100	0	100	0	600		Bappeda
					Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan forum OPD, Renja OPD, RKA-DPA OPD dan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya	dok				70				0		0		0	0	70	
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium Pengelola Aset	orang				29				0		0		0	0	29	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan			PROGRAM PEGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi	persen						70		75	684	80	714	90	881	315	Bappeda
						Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD) provinsi dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	persen						85		90		95		100			
					Pengelolaan Website www.bappeda-sumbang.go.id	Terbangunnya dan terhimpunnya data/informasi yang akurat serta tersebarnya informasi pembangunan kepada stakeholder	bln	12	50	12	34	12	34	12	98	12	107	12	118	72	440	
					Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		kali		354		664				0		0		0	0	1,018	
					Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan buku evaluasi kinerja pembangunan daerah	buku		128		313				0		0		0	0	441	
					Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manjerial Aplikasi PP 39/2006	Tersedianya hasil pemantauan dan pelaporan manjerial aplikasi PP 39/2006	kali		160		245				0		0		0	0	405	
					Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat				98		100				0		0		0	0	198	
					Koordinasi dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbang	Database Perencanaan Pembangunan Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan			618		387				0		0		0	0	1,005	
					Evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025	Terlaksananya evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025	dok				252				0		0		0	0	252	
					Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya forum data perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat	kali						110		461		469		593	0	1,633	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				Pengelolaan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D)	Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D)	persen					357				0		0	0	357	
				Pengelolaan data dan Informasi Spasial berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat	lap					141		125		138		170	0	573	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1.06 1.06 01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPd provinsi	persen					100	2,385	100	2,972	100	2,665	100	3,293	400	Bappeda
					Persentase kesesuaian prioritas pembangunan pada RKPd kab/kota dengan RKPd provinsi															
				Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya dokumen RKPD	dok		180		310		311		402		420		440	0	2,064
				Penyusunan KUA PPAS APBD	Tersedianya dokumen KUA PPAS	dok		279		241		197		238		250		250	0	1,455
				Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Tersedianya dokumen KUA PPAS Perubahan	dok		220		241		197		207		210		220	0	1,295
				Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Musrenbang Daerah Provinsi Sumatera Barat	dok		632		437		486		555		600		931	0	3,640
				Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD Prov dan OPD Kab/Kota		55		70		91		75		80		80	0	451
				Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	dok		125		125		108		108		110		110	0	686
				Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Persentase angka kredit Fungsional Perencana	persen								188		196		200		
				Pelaksanaan Pengembangan dan Pendampingan Aplikasi Modul Perencanaan SIPKD	Persentase terlaksananya pengembangan dan pendampingan aplikasi modul			15						0		0		0	0	15
				Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan			1,303						0		0		0	0	1,303
				Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan			1,303						0		0		700	0	2,003
				Penyusunan Naskah Akademis Gangguan Akibat Kekurangan Yodium	Persentase tersusunnya peraturan daerah			139						0		0		0	0	139
				Penyusunan KLHS RPJMD 2016-2020	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJMD 2016 - 2021			264						0		0		0	0	264
				Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	modul		391		704		351		351		351		361	0	2,510
				Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	Tersedianya dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	dok				1,065				0		0		0	0	1,065

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Target kinerja program dan kerangka pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
				PROGRAM/KEGIATAN			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
				Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Tersedianya dokumen revisi RPJPD Prov.Sumatera Barat 2005-2025	dok												0	1,492		
				Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		dok													450		
				PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	100		100		100	0	100	0	100	0	100	0	600	Bappeda	
				Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan SDM Tim pengelola LPSE Provinsi; Terlaksananya peningkatan SDM Tim pengelola LPSE kab/kota	orang	150		121				0		0			0	0	271	
				Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan layanan PBJ secara elektronik di regional dan 19 Kabupaten/Kota	kali	151		141				0		0			0	0	292	
				Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian standarisasi LPSE Kabupaten/Kota; Terlaksananya survey layanan LPSE (IKM)	skor	90		115				0		0			0	0	205	
				Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Tersedianya pengadaan server storage; Terlaksananya pemeliharaan server dan jaringan	paket	534		407				0		0			0	0	941	
				Pelatihan Aplikasi SPSE	Terlaksananya pelatihan aplikasi SPSE untuk pejabat pengadaan/ULP/KPA/PPTK SKPD Provinsi	orang	145		100				0		0			0	0	245	
				Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Implementasi LPSE Provinsi instansi vertikal; Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi LPSE kab/kota	kali	100		100				0		0			0	0	200	
				Penguatan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Terlaksananya fasilitasi rencana umum pengadaan (RUP); Tersedianya aplikasi e-reporting; Tersedianya aplikasi penunjang SPSE (katalog lokal, e-pengadaan langsung, dll)	tahun							0		0			0	0	0	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan		PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	persen	100		100		90	9,768	90	8,534	90	9,702	100	11,987	570	Bappeda	
				Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	Terlaksananya kerjasama ekonomi regional dan internasional	lap	250		632		2,697		564		800		1,389	0	6,333		
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	lap	361		645		477				0						
				Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan dan kerjasama bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	lap							426		490		548	0	1,463		
				Monitoring dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi money		175						0		0		0	0	175		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
						2016		2017		2018		2019		2020			2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
							310		596				0		0		0	0	0	906	
							64						0		0		0	0	0	64	
							185		285		266				0						
						lap						265		292		360	0	0	0	916	
						persen	90					0		0		0	0	0	0	90	
						kali	100		180			0		0		0	0	0	0	280	
						kab/kota						240		275		312	0	0	0	827	
						lap	120		96		96	106		120		141	0	0	0	678	
						persen	77		64			0		0		0	0	0	0	141	
						persen	180		194			0		0		0	0	0	0	374	
						dok				185		165		235		267	0	0	0	852	
						persen	254		248			0		0		0	0	0	0	502	
						dok				480		330		365		411	0	0	0	1,586	
							228		153			0		0		0	0	0	0	381	
						lap	140		68			0		0		0	0	0	0	208	
							330		292			0		0		0	0	0	0	622	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
						2016		2017		2018		2019		2020				2021					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
					Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Perencanaan dan implementasi program IPDMIP yang terkoordinasi	kali					73			704		800		900	0	2,478		
					Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan buku evaluasi kinerja pembangunan daerah	buku					200			180		240		275	0	895		
					Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manjerial Aplikasi PP 39/2006	Tersedianya hasil pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	kali					200					0						
					Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No.39 tahun 2006	Tersedianya hasil pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	kali								180		220		251	0	651		
					Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya rapat pengendalian capaian kinerja belanja langsung APBD provinsi sumatera barat (T1, T2, T3, dan T4); terlaksananya rapat evaluasi laporan bulanan APBD ; terlaksananya rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan						607					0						
					Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	kali								400		440		493	0	1,333		
					Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Perencanaan akselerasi pembangunan pertanian dan perikanan yang sinkron						279		226		270		306	0	1,080			
					Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Perencanaan akselerasi perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha yang sinkron	lap					279		225		270		305	0	1,079			
					Akselerasi dan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan gas rumah kaca, Rakor gas rumah kaca	lap					162				0							
					Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RAD Penurunan Emisi Gaas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan gas rumah kaca	lap							145		200		228	0	573			
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	emisi gas rumah kaca	lap					366				0							
					Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan dan Sumber Daya Air	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air	lap					138		125		182		209	0	653			
					Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; KUA PPAS Lingkup Bidang Sosial dan Budaya ; Rapat Koordinasi terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Sosial dan Budaya	dok					603		790		870		957	0	3,220			
					Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya yang tercapai	sasaran pembangu nan					168		170		210		240	0	788			
					Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang tercapai	sasaran pembangu nan					232		210		240		273	0	955			
					Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang tercapai	sasaran pembangu nan					575		268		295		333	0	1,471			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
						2016		2017		2018		2019		2020			2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
					Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	lap								284			0	0	0	284	
					Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	dok						304		370		775	0	1,450			
					Koordinasi Pelaksanaan Pangan dan Gizi tahun 2018	Terlaksananya koordinasi RAD Pangan dan Gizi	lap					200			0							
					Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya koordinasi RAD Pangan an Gizi	kab/kota						200		250		284	0	734			
					Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan kab/Kota	Telaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi Pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi ; Terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi evaluasi hasil terhadap RKPD Kab/kota ;Telaksananyaevaluasi rancangan Peraturan daerah RPJPD dan RPJMD kab/kota	kali					200			0							
					Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan kab/Kota	Terlaksananya koordinasi pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaanprovinsi kab/kota	kali						334		420		500	0	1,255			
					Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	Terlaksananya rakortek pembangunan daerah	lap					196		361		400		590	0	1,547		
					Midterm Review RPJMD								465		0		0					
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		persen	100				0	0	0	0	0	0	100		Bappeda		
					Penyusunan Jurnal Penelitian			150					0		0		0	0	150			
					Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah			235					0		0		0	0	235			
					Pengembangan Kapasitas Peneliti			150					0		0		0	0	150			
					Koordinasi Kelitbangan			150					0		0		0	0	150			
					Diseminasi Teknologi			150					0		0		0	0	150			
					Jarlit Penelitian Bidang Pendidikan			75					0		0		0	0	75			
					Koordinasi Pembangunan Techno Park			150					0		0		0	0	150			
													18,055		19,527		24,064	0				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bappeda sebagai OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan amanat tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Dalam melaksanakan amanat tujuan dan sasaran itu direpresentasikan oleh Indikator Kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS							
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	84	-	-	-	-
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	A	A
4	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	90	90	93	94	95	96	96

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan Renstra disusun Berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam perubahan renstra dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021. Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. Dokumen perubahan renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016 – 2021 sesuai dengan tupoksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menopang kesuksesan pelaksanaan

Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.